

# Implikasi Hukum Terhadap Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan

**Nuribadah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Kampus Komplek Bukit Indah – Jl. Jawa Blang Pulo  
Kecamatan Muara Satu  
✉ [nuribadah@unimal.ac.id](mailto:nuribadah@unimal.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.55292/wyajjww10>

## **Abstrak**

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia, oleh karena itu ada kewajiban pemerintah dan pihak terkait berwenang mengatasi berbagai persoalan terhadap keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan, maupun persoalan lainnya seperti keterbatasan cakupan BPJS, kebijakan BPJS Kesehatan tidak mencakup biaya perawatan untuk korban kekerasan, yang menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan akses yang memadai untuk layanan kesehatan yang diperlukan. Penulis ingin melihat apa implikasi hukum yang timbul akibat keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan, apa saja bentuk keterbatasan layanan jaminan kesehatan yang dialami oleh korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), historis, dan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, Hasil penelitian ditemukan, UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Mengatur perlindungan bagi korban kekerasan, meskipun tidak secara langsung mengatur layanan kesehatan melalui BPJS, sedangkan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan: Mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang lebih luas, namun terdapat pengecualian untuk beberapa jenis kasus tertentu. Bentuk keterbatasan layanan jaminan kesehatan yang dialami oleh korban kekerasan. diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, Jamkesmas tidak masuk peserta BPJS. Disarankan kepada pengambil kebijakan segera mereformasi kebijakan BPJS untuk memasukkan layanan bagi korban kekerasan sehingga hak mereka terpenuhi.

## **Kata Kunci**

*Implikasi Hukum, Jaminan Kesehatan, Keterbatasan Layanan Bagi Korban Kekerasan*

## **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup>Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan kedua pasal 28H disebutkan bahwa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

---

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban negara untuk menjamin penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara. Oleh karenanya, dalam mendorong penyediaan layanan kesehatan para penyelenggara negara ini perlu memperhatikan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga, sehingga dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan tetap dalam kerangka pemenuhan hak dasar warga negara.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya Negara juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian Undang-Undang Kesehatan melalui Konsideran Menimbang huruf a mengamanatkan hal tersebut. Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga untuk mendapat perlindungan dari negara. Akan tetapi, diskriminasi pelayanan kesehatan masih terus terjadi. Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga untuk mendapat perlindungan dari negara.

---

<sup>2</sup> Adenantera Dwicaksono dan ari nurman, Menuju Jaminan Akses Kesehatan Universal Di Indonesia: Perbandingan Model Dan Kelembagaan Sistem Jaminan Kesehatan Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 14 No. 2 September 2009, hln. 53.

Akan tetapi, diskriminasi pelayanan kesehatan masih terus terjadi.<sup>3</sup>

Hal senada juga terdapat pada konstitusi *World Health organization* (WHO) tahun 1948, mendeklarasikan bahwa “menikmati standar kesehatan setinggi-tingginya yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar setiap manusia,” dan mandat ini telah membingkai pekerjaan organisasi tersebut untuk memajukan hak asasi manusia dalam kesehatan global selama 70 tahun terakhir.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga menyatakan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Jaminan kesehatan bagian dari pelayanan publik merupakan wujud pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan adanya sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam tugas penyelenggara negara diantaranya dalam bidang kesejahteraan rakyat misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan fakir miskin dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Namun tak bisa dipungkiri bahwa terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. HAM sebagai prinsip moral ataupun norma yang wajib dilindungi oleh negara menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia karena secara inheren berhak karena dia adalah manusia yang pada

---

<sup>3</sup> <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>

<sup>4</sup> “Dokumen Dasar Edisi Keempat Puluh Sembilan,” World Health Organization, accessed January 12, 2025, <https://apps.who.int/gb/bd/>

<sup>5</sup> Manusia Azmiati Zuliah dan Mhd. Asri Pulungan, Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal, Vol. 1, No. 1. Juli 2020, hln. 33. DOI: <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>

---

dirinya melekat HAM dan tidak membedakan agama, asal usul etnis atau status lainnya. Peran HAN dalam pemerintahan yang ada saat ini sangatlah mempengaruhi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara. Administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (publik) artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa).<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia. Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial akan mengganti sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada, seperti lembaga asuransi kesehatan PT Askes Indonesia akan diganti menjadi BPJS Kesehatan. BPJS adalah badan hukum publik milik negara yang non-profit dan bertanggung jawab kepada Presiden. Terdapat dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Isu Hak Asasi Manusia Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama hak atas kesehatan dan perlindungan bagi korban kekerasan, yang diatur dalam berbagai instrumen internasional dan nasional.

---

<sup>6</sup> Philipus Hadjon, dkk (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: Gadjahmada Press, hln. 26.

Menjadi kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial, termasuk layanan kesehatan. Keterbatasan Cakupan BPJS, Kebijakan BPJS Kesehatan tidak mencakup biaya perawatan untuk korban kekerasan, yang menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan akses yang memadai untuk layanan kesehatan yang diperlukan.

Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak. Catatan SIMFONI-PPA ini sendiri mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, hingga penelantara.<sup>7</sup> Di kota Lhokseumawe provinsi Aceh tahun 2019, 123 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lebih tinggi dibanding jumlah kasus di tahun 2018 dengan jumlah 115 kasus, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 71% pelaku dikenal korban dan memiliki hubungan personal dengan korbannya.<sup>8</sup> Di Aceh khususnya tahun 2024 Polres Lhokseumawe sudah menangani 24 perkara tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual dan kekerasan.<sup>9</sup> Seperti kasus yang terjadi dua kakak beradik diduga disiram dengan air baterai oleh pelaku berinisial L (50) berstatus Ayah

---

<sup>7</sup> Afra Hanifah Prasastisiwi, *Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024* - GoodStats, diakses 4 Nopember 2024.

<sup>8</sup> <https://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/catahu-lbh-apik-aceh-71-pelaku-mengenal-dan-memiliki-hubungan-personal-dengan-korban/>

<sup>9</sup> Tangani 24 Kasus, Polres Lhokseumawe Pastikan Keadilan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, diakses 2 Nopember 2024.

---

Tiri. Korban atas nama AF (16) dan R F (13). Kejadian berlangsung di dalam rumah, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, biaya perawatan korban tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena terkait kasus kekerasan. Pihak keluarga Dua kakak beradik korban penyiraman air baterai di Lhokseumawe dikabarkan terhutang biaya perawatan Rp20 juta dengan pihak Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe penagihan Ketika korban mau dirujuk ke rumah sakit yang lain.<sup>10</sup>

Peningkatan kasus kekerasan seksual selalu terjadi setiap tahunnya, dan korban dari masalah ini dapat bermanifestasi pada usia remaja, dewasa atau anak-anak. Masalah kekerasan intim pada anak terletak pada anak di bawah usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki berbagai efek traumatis yang sangat mengkhawatirkan karena berlangsung sepanjang hidup anak.<sup>11</sup>

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Ayat 1 huruf (r) tertanggal 18 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pihak rumah sakit akan tetap membebaskan biaya terhadap pasien.<sup>12</sup> Kasus Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan dampak fisik dan mental jangka panjang bagi korban, sehingga penting untuk

---

<sup>10</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Buru Ayah Tiri Penyiram Air Baterai ke Anak Tirinya di Lhokseumawe", <https://regional.kompas.com/read/2024/10/17/152458878/po-lisi-buru-ayah-tiri-penyiram-air-baterai-ke-anak-tirinya-di-lhokseumawe>

<sup>11</sup> An-nisa, Windy, Gambaran Psikososial pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Socio Humanus*, No. 1 (2021): 162-169. Google Scholar

---

memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam pemulihan. Adanya kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan dan perlindungan korban, namun seringkali implementasinya belum optimal. Sehingga perlu analisis yang mendalam mengenai celah-celah dalam kebijakan tersebut yang menghambat akses bagi korban kekerasan.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa implikasi hukum yang timbul akibat keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan?
2. Apa saja bentuk keterbatasan layanan jaminan kesehatan yang dialami oleh korban kekerasan?

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dari sistem norma mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan doktrin (ajaran).<sup>13</sup> Alasan menggunakan penelitian Yuridis Normatif yakni untuk menciptakan kerangkaargumen, teori atau konsep yang baru sebagai persepsi dalam menyelesaikan masalah melalui implementasi dalam kebutuhan di Masyarakat<sup>14</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis pendekatan ini peneliti perlu memahami

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015, hln. 34

<sup>14</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002). Hln. 23.

---

hierarki termasuk asas-asas dalam pengaturan perundang-undangan.<sup>15</sup>Tujuan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan apa implikasi dan bentuk hukum yang timbul akibat keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan sebagai sumber data untuk analisis, membedah, menguraikan, dan membuat kesimpulan dari hasil dan peristiwa. Strategi pengumpulan informasi dalam tinjauan ini adalah dengan memanfaatkan arsip sebagai sejumlah besar realitas dan menyimpan informasi sebagai laporan.

### **III. Pembahasan**

#### ***Implikasi Hukum Yang Timbul Akibat Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan***

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyebutkan 4 (empat) tujuan nasional RI, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari tujuan nasional tersebut, maka warga negara diberikan hak yang tertuang pada Pasal 27, Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945, yakni hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, serta hak jaminan sosial. Lebih lanjut pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa seluruh penduduk

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hln. 96

---

Indonesia wajib turut serta dalam program Jaminan Kesehatan dengan cara menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Landasan terbentuknya BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban. Undang-Undang ini membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Terbentuknya dua BPJS ini diharapkan secara bertahap akan memperluas jangkauan kepesertaan program jaminan sosial.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi setiap manusia. Hak untuk memperoleh keadilan bagi korban tindak pidana merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar dimana setiap orang mempunyai hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta

---

<sup>16</sup> Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 2 (2017): 75.

---

mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.<sup>17</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak masyarakat atau swasta. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang penting untuk disediakan atau dimotori oleh pemerintah, karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan sifatnya yang unik. Perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu senantiasa harus dilakukan perbaikan-perbaikan demi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh perseorangan, keluarga, atau masyarakat. Melalui berbagai perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini diharapkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan menjadi meningkat, sehingga berdampak positif terhadap derajat peningkatan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pada sisi lain pemerintah juga mengembangkan dan mereformasi sistem jaminan kesehatan masyarakat, agar masyarakat mudah dan memiliki akses untuk berobat ke tempat pelayanan kesehatan seperti: rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan fasilitas kesehatan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, *Bina Ilmu*, 1987, URI: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133419>.

<sup>18</sup> Amirul Mustofa, *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, 2020, Perpustakaan Nasional RI, hln. 53.

---

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak ibu dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.<sup>19</sup>

Ditinjau dari aspek Hukum Administrasi terhadap pelayanan kesehatan terdapat dalam beberapa undang-undang yang bersifat sektoral. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 4 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas Kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa kesehatan agar setiap peserta yang menjadi program jaminan sosial kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 UU BPJS tidak merinci apa saja yang menjadi objek perlindungan sedangkan

---

<sup>19</sup> Mikho Ardinata, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*), JURNAL HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>, hln. 320.

---

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 UU BPJS justru memberikan pembatasan yaitu terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak mendapatkan jaminan perlindungan.

Siapa pun di dunia ini pastinya tidak ada yang mau menjadi korban kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun seksual. Namun kenyataannya, penuh dengan beragam motif dan tujuan tertentu, terkadang disadari atau tidak, memaksa orang untuk menikmati ketidaksetaraan sosial dan menindas orang lain dan bahkan menindas anggota keluarga mereka sendiri. Kekerasan telah terjadi dan akan terus berlangsung selama ada konflik kepentingan dalam kehidupan ini. Semangat mencari dan menegakkan keadilan merupakan sesuatu yang penting yang harus disebarluaskan lebih luas guna memberantas kekerasan dan melindungi korbannya.<sup>20</sup>

Korban kekerasan sering mengalami berbagai keterbatasan dalam akses layanan jaminan kesehatan. Beberapa bentuk keterbatasan tersebut antara lain: stigma sosial; Kurangnya Pengetahuan; Akses Terbatas ke Layanan dan Fasilitas kesehatan mungkin tidak selalu ramah terhadap korban kekerasan, atau tidak memiliki staf yang terlatih untuk menangani kasus tersebut. Dan birokrasi yang rumit terhadap proses administrasi untuk mengakses jaminan kesehatan sering kali membingungkan dan memakan waktu, membuat korban merasa putus asa. Mengatasi keterbatasan-

---

<sup>20</sup> Riana, Tri Pepin. "Pelaksanaan Client Centered Therapy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Kekerasan Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung." PHD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020. Google Scholar.

keterbatasan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara lembaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.

Teori HAN menekankan pentingnya keadilan dalam pelayanan publik. Keterbatasan jaminan kesehatan dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana sebagian masyarakat mungkin tidak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Jika kebijakan diimplementasikan tersebut dapat dengan baik dan dilakukan pengawasan penggunaan ketat dalam sistem jaminan kesehatan maka efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kesehatan akan terlaksana dengan baik pula.<sup>21</sup> Pelaksanaan *good governance* mengandung makna suatu cara dan pelaksanaan *government* yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para stakeholder dalam menjalankan pemerintahan (*government*) berlandaskan pada etika atau moral.<sup>22</sup> Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan dan pelayanan public *good and service* bisa dilihat apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.<sup>23</sup>

Konsep pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan, akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Konsep pemerintahan yang bersih bukan konsep normatif tentang suatu pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa

---

<sup>21</sup> Permenkes No 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

<sup>22</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (2008) Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hln.141-142.

<sup>23</sup> Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance* (2000), Jakarta, hln. 1.

---

hukum (normatif), konsep pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep perbuatan pemerintah yang sesuai hukum (*rechtmatigheid van bestuur*).<sup>24</sup>

Akses Layanan Kesehatan dalam konteks penanganan korban kekerasan, meskipun ada landasan hukum yang mendukung hak atas kesehatan, implementasinya dalam kebijakan BPJS perlu ditinjau agar lebih inklusif bagi korban kekerasan. Implikasi hukum yang terjadi bagi korban kekerasan menimbulkan konsekuensi atau dampak hukum yang muncul terhadap korban tindak pidana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa : pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 52 (ayat) (1) huruf (r) telah terjadi pembatasan hak jaminan sosial kesehatan berupa penggunaan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak dapat menanggung, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal tersebut sangat merugikan korban tindak pidana yang seharusnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan.<sup>25</sup> Padahal korban tindak pidana ini adalah peserta

---

<sup>24</sup> Soewoto Mulyosudarmo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat", *Makalah* disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun 18-19 April 2000.

<sup>25</sup> Viva Rahmawati Wijaya, Wartiningih, Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan, *Jurnal*, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN (Cetak): 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553 Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas

---

dalam program jaminan sosial berupa BPJS kesehatan. Disharmoni tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial harus dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dengan maksud untuk memenuhi kepentingan peserta BPJS.<sup>26</sup>

Kasus korban penganiayaan seperti kasus dua orang anak yang masih dibawah umur yang terjadi di Kota Lhokseumawe sekalipun BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya akan tetapi ada ada biaya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bisa menanggung biaya korban dari kejahatan karena Pemerintah sudah menempatkan biaya di LPSK. begitu juga halnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan : korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dampak psikologis dapat berupa gangguan mental bagi korban, ketakutan terhadap laki-laki, kekecewaan, bahkan keinginan korban untuk bunuh diri.

---

Trunojoyo Madura, online pada  
<http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

<sup>26</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

---

Dampak sosial seperti perlakuan sinis terhadap masyarakat sekitar, ketakutan mengikuti sosialisasi, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Implikasi hukum terkait keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan dapat dijumpai dalam beberapa pasal dalam undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan. Di Indonesia, salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 8 Menyatakan bahwa korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Keterbatasan dalam layanan kesehatan dapat mengakibatkan pelanggaran hak ini. Fasilitas kesehatan di wilayah tertentu masih terdapat kesulitan sumber daya manusia, dikarenakan tidak tercapainya kriteria SDM yang telah ditentukan setiap fasilitas kesehatan sehingga kerjasama yang baik tidak dapat dilakukan. Jika hal tersebut tidak carikan solusi maka, akan pemerataan kesehatan dan masyarakat mendapatkan pelayanan JKN juga sulit sekalipun sudah menjadi anggota.

Begitu juga Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 55: Menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Keterbatasan dalam jaminan kesehatan dapat menyebabkan diskriminasi terhadap korban kekerasan. Pasal-pasal tentang Penyediaan Layanan keterbatasan dalam akses layanan kesehatan dapat melanggar kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan dan pemulihan bagi korban, seperti yang diatur dalam berbagai pasal yang menjelaskan tanggung jawab pemerintah.

---

<sup>27</sup> Orange, Leo M., and Martin G. Brodwin. "Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know." *Journal of Rehabilitation*, No. 4 (2005). Google Scholar.

---

Implikasi hukum ini bisa berujung pada tuntutan hukum terhadap lembaga atau pemerintah yang dianggap gagal dalam memberikan layanan yang layak bagi korban, serta berpotensi memperpanjang trauma dan penderitaan korban. Untuk Mengatasi keterbatasan layanan jaminan kesehatan untuk korban kekerasan dalam hukum administrasi negara memerlukan pendekatan multidimensional. Permasalahan disini adalah kebutuhan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS belum mudah sehingga masih terdapat kendala berupa jarak fasilitas dan pelayanan. Salah satu penyebabnya karena permasalahan pembiayaan jaminan kesehatan dan Universal Health Coverage yang saat ini belum tercapai di Indonesia.<sup>28</sup>

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Reformasi kebijakan, perlu ada pembaruan regulasi yang memastikan korban kekerasan mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan. Kebijakan harus mencakup perlindungan hukum dan prosedur khusus bagi korban.
2. Peningkatan fasilitas kesehatan, memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang cukup untuk merawat korban kekerasan, termasuk dukungan psikologis dan medis yang komprehensif.
3. Kerja sama lintas sektor, membangun kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan jaringan dukungan yang lebih baik bagi korban.
4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban kekerasan dan layanan

---

<sup>28</sup> Diah Arimbi,dkk, Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan *Opportunities and Challenges in National Health Security in Indonesia: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Jkki: Volume 11, 1 Maret 2022, hln 17.

yang tersedia, sehingga lebih banyak korban yang berani mencari bantuan.

5. Adanya Pengawasan dalam BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi seluruh peserta.
6. Monitoring dan evaluasi, membangun sistem pengawasan ,monitoring untuk mengevaluasi efektivitas layanan kesehatan bagi korban kekerasan, termasuk pengumpulan data yang relevan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut diatas, diharapkan layanan bagi korban kekerasan dapat meningkat secara signifikan, memberikan mereka dukungan yang diperlukan untuk pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

### ***Bentuk Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Yang Dialami Oleh Korban Kekerasan***

Keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan semua detailnya, beberapa pasal yang relevan mencakup pada Pasal 51 yang menjelaskan hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Secara umum, pasal ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah risiko yang dapat merugikan Masyarakat.

---

Pasal 54 yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk korban kekerasan. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat, seperti memproduksi, mendistribusikan, atau menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, kalau kita kaji dalam teori Hukum Administrasi Negara maka, peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Menteri Kesehatan dapat memberikan rincian yang detail tentang layanan kesehatan bagi korban kekerasan. Jika ada regulasi khusus yang lebih baru, itu juga bisa relevan. Jaminan kesehatan harus dijamin oleh hukum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Namun, keterbatasan dalam regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam akses dan kualitas layanan Kesehatan. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya yang meliputi pemenuhan dasar hidup warga negara (*basic needs*), pelayan sosial dan intervensi ekonomi pasar. Dengan kata lain bahwa *welfare state* merupakan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak warga negara dan apabila pemerintah tidak dapat melaksananya maka warga negara dapat menuntut sesuai dan berdasarkan aturan hukum.<sup>29</sup> Ada bentuk malaadministrasi dalam pelayanan kesehatan. Ada pengabaian kewajiban hukum,

---

<sup>29</sup> Ramesh Mishra, 1984, *Welfare State in Crisis, Social Thought and social Change*, Wheatsheaf Books Ltd, Harvester Press, London, hln.11

tidak patut, diskriminatif, dan konflik kepentingan dalam pemberian kuota layanan bagi pasien BPJS Kesehatan.

Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Negara Hukum dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya (*sociale rechtsstaat*) negara hukum sosial.<sup>30</sup>

Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena hal tersebut merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat predektif dan antipatif.<sup>31</sup>

Sementara dalam pengaturan terbaru selain mengatur penghapusan kelas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 juga mengatur tentang sejumlah layanan kesehatan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam Pasal 52 ada 21 pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

---

<sup>30</sup> Bachsan Mustafa, 1982, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung. Hln. 22-23.

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, hln. 118

---

Merujuk pada salinan lembaran Perpres, berikut 21 pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS:<sup>32</sup>

1. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
4. pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungjawabannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat Peserta;
5. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
6. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
7. pelayanan meratakan gigi atau ortodonti;
8. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
9. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
10. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian

---

32

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/14/11562611/daftar-layanan-kesehatan-yang-tidak-dijamin-bpjs-sesuai-perpres-59-tahun>, diakses 4 November 2024.

- teknologi kesehatan; pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
11. alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik; perbekalan kesehatan rumah tangga;
  12. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
  13. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
  14. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
  15. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  17. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan;
  18. atau pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.<sup>33</sup>

Dilihat dari stigma ekonomi, terhadap korban kekerasan dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan, korban kekerasan mengalami kendala biaya yang

---

<sup>33</sup> "Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/14/11562611/daftar-layanan-kesehatan-yang-tidak-dijamin-bpjs-sesuai-perpres-59-tahun>.

menghalangi korban untuk mendapatkan perawatan. Begitu juga hal-hal yang dihadapi korban kekerasan dalam mencapai fasilitas Kesehatan harus membayar transportasi/ambulan atau transportasi lainnya. Terkait adanya penagihan biaya pengobatan korban dua orang anak penyiraman air baterai bahkan tertunda untuk dirujuk karena kurang biaya. Sehingga perlu kepedulian dari rumah sakit yang sudah mengambil biaya perawatan untuk segera mengembalikan kepada keluarga korban. Karena kasus tersebut sudah viral akhirnya pemerintah Kota Lhokseumawe dan pihak-pihak terkait melakukan pendampingan dan memberi perhatian khusus, mencari solusi agar kedua korban mendapati penanganan yang lebih intensif dengan gratis melakukan koordinasi dengan semua pihak agar pasien bisa segera memperoleh penanganan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, untuk menjalani perawatan bedah plastik pada bagian wajah.

Kekerasan terhadap individu, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun seksual, merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang mendalam, baik secara mental maupun fisik, dan mereka sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mencari bantuan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan layanan bagi korban kekerasan. Bentuk keterbatasan layanan jaminan kesehatan yang dialami oleh korban kekerasan. diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, rumit, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, Jamkesmas tidak masuk peserta BPJS dan lain-lain.

## **IV. Kesimpulan**

Dari pembahasan penulisan maka penulis mengambil Kesimpulan bahwa implikasi hukum yang timbul akibat keterbatasan layanan jaminan kesehatan bagi korban kekerasan adalah jika itu kebijakan administrasi negara menyebabkan keterbatasan layanan kesehatan, maka negara dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap negara atau pejabat yang berwenang. bentuk keterbatasan layanan jaminan kesehatan yang dialami oleh korban kekerasan. diantaranya, masalah tarif dan obat-obatan, kepesertaan, rumit, mutu pelayanan, rujukan, sosialisasi Program BPJS, Jamkesmas tidak masuk peserta BPJS.

Disarankan kepada pengambil kebijakan antara lain: *pertama*; perlu reformasi Kebijakan agar pemerintah mereformasi kebijakan BPJS untuk memasukkan layanan bagi korban kekerasan, agar hak mereka terpenuhi. Serta diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan akses terhadap layanan kesehatan. *Kedua*; Kerjasama Multisektoral: Mendorong kerjasama antara sektor kesehatan, sosial, dan hukum untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan.

## V. Daftar Pustaka

Buku

Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung. 1982.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015.

- 
- Hadjon, Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Adminsitrasi*, Yogyakarta: Gadjahmada Press. 1994.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta, 2000.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Mustofa, Amirul, *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Perpustakaan Nasional RI, 2020.
- Mishra, Ramesh, *Welfare State in Crisis, Social Thought and social Change*, Wheatsheaf Books Ltd, Harvester Press, London, 1984.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.

#### Jurnal

- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Prespektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, No. 4 (2016): 766-787, <https://doi.org/10.31076/jk1344>.
- An-nisa, Windy. "Gambaran Psikososial pada Remaja Korban Kekerasan Seksual." *Socio Humanus*, No. 1 (2021): 162-169. Google Scholar
- Ardinata, Mikho, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights), *JURNAL HAM* Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Arimbi, Diah dkk, Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan Opportunities and Challenges in National Health

- 
- Security in Indonesia: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Jkki: Volume 11, 1 Maret 2022.
- Dwicaksono, Adenantera dan ari nurman, Menuju Jaminan Akses Kesehatan Universal di Indonesia: Perbandingan Model Dan Kelembagaan Sistem Jaminan Kesehatan Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 2 September 2009.
- Leo M., and Martin G. Brodwin. "Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know." *Journal of Rehabilitation* 71, no. 4 (2005). Google Scholar.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, 1987, URI: <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133419>.
- Riana, Tri Pepin. "Pelaksanaan Client Centered Therapy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Kekerasan Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung. Jurnal PHD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020. Google Scholar.
- Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu), *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, No. 2 (2017)
- Viva Rahmawati Wijaya, Wartiningih, Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan, *Jurnal*, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553 Dipublikasikan oleh

---

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

Widada, Trisna, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 2 (2017): 75.

Zuliah, Azmiati dan Mhd. Asri Pulungan, Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Penelitian, Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1. Juli 2020, hln. 33. DOI: <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>

#### Prosiding

Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Prosiding, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 1 (2018): 48-55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.1603512>

Ujuh, Juhana, dan Taufik Deden. "Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu." In *Seminar Nasional & Call for Paper Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Huda, Ni'matul. *Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yogyakarta, Indonesia, Juni 2021,

<https://law.uui.ac.id/prosidung-seminar-nasional-call-for-papers-kenegaraan/>.

#### Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

Harris, Freddy. "Kedudukan Negara Sebagai Penyerta Modal Dalam PT Persero: Perubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan". Disertasi, Universitas Indonesia, 2007. [https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft%20Katalog%20Disertasi%20FHUI%201987-2017%20Berdasarkan%20Tahun%20Terbit.pdf?id=uniqueid).

Mulyosudarmo, Soewoto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat", Makalah disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun 18-19 April 2000.

#### Internet

Endi Jaweng, obert Na, <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>

Hamdi, Amron, <https://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/catahu-lbh-apik-aceh-71-pelaku-mengenal-dan-memiliki-hubungan-personal-dengan-korban/> 23 April 2020.

[https://www.google.com/search?q=konstitusi+World+Health+organization+\(WHO\)+tahun+1948.+bunyinya+apa%3F&oq=konstitusi+World+Health+organization+\(WHO\)+tahun+1948.+bunyinya+apa%3F&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDY4NzVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=konstitusi+World+Health+organization+(WHO)+tahun+1948.+bunyinya+apa%3F&oq=konstitusi+World+Health+organization+(WHO)+tahun+1948.+bunyinya+apa%3F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDY4NzVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Taher, Andrian Pratama. Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing. Tirto.id. 2020.

<https://tirto.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j>.

Prasastisiwi, Afra Hanifah, Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024 - GoodStats.

Masriadi, Teuku Muhammad ValdyArief "Polisi Buru Ayah Tiri Penyiram Air Baterai keAnakTirinyadiLhokseumawe": <https://regional.kompas.com/read/2024/10/17/152458878/polisi-buru-ayah-tiri-penyiram-air-baterai-ke-anak-tirinya-di-lhokseumawe>.

Nasrullah, Tangani 24 Kasus, Polres Lhokseumawe Pastikan Keadilan Terhadap KorbanKekerasanSeksual, <https://www.rri.co.id/hukum/870814/tangani-24-kasus-polres-lhokseumawe-pastikan-keadilan-terhadap-korban>

Jamil, A, <https://lhokseumawe.inews.id/read/507211/cakra-rumah-sakit-jangan-tagih-biaya-pada-korban-kejahatan>, diakses pada hari Jumat

Oktaviani, Tari, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/14/11562611/daftar-layanan-kesehatan-yang-tidak-dijamin-bpjs-sesuai-perpres-59-tahun>

World Health Organization. "Dokumen Dasar Edisi Keempat Puluh Sembilan." Accessed January 12, 2025. <https://apps.who.int/gb/bd/>.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Id perfectum est quad ex  
omnibus suis partibus  
constant